

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dianggap maju bila negara tersebut mampu membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan, maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan masyarakat. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya itu harus digunakan secara rasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional sudah tentu memerlukan investasi yang jumlahnya sangat besar dan pelaksanaannya harus dengan kemampuan sendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam membiayai daerahnya adalah melalui pajak (Ginanjari, 2017). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Otonomi daerah bisa didukung dengan cara dilakukannya pengalihan pengelolaan Pajak dari pusat ke daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah di sah kan pada tanggal 15 September 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan berlaku secara efektif pada 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan UU No 28 antara lain untuk memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi serta memberikan kepastia hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dengan terbitnya UU tersebut, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari dari pajak daerah sehingga saat ini jenis pajak kota/kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang ataupun badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat padanya. Objek pajak dari pajak bumi dan bangunan

adalah bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yaitu nilai jual objek pajak (NJOP) . NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan oleh Peraturan Walikota. Pengertian NJOP tidak sama dengan nilai pasar, yang mana NJOP merupakan harga rata-rata suatu objek pajak yang ditetapkan dengan mekanisme tertentu, sedangkan nilai pasar dinyatakan sebagai harga jual objek pajak yang terjadi secara wajar di pasar.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan satu unsur yang mutlak diketahui agar besarnya PBB atau suatu objek pajak dapat ditentukan. Tanpa mengetahui NJOP atas objek pajak dimaksud maka tidak akan mungkin dihitung besarnya PBB terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Kota Pangkalpinang tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan NJOP diantaranya perubahan suatu lingkungan dari tempat terpencil menjadi pusat perbelanjaan, banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh investor/pengusaha, perbaikan jalan dan lain sebagainya (Tinangon,2017).

Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Pulau Bangka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Kota Pangkalpinang dalam bentuk pertokoan, pusat bisnis dan perumahan. Banyaknya pembangunan pertokoan, pusat bisnis dan perumahan memberikan implikasi dan konsekuensi pada pemenuhan tuntutan akan tersedianya lahan atau tanah. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan nilai tanah dan harga jual tanah yang berada dalam lingkup kawasan tersebut.

Setiap tahun, terjadi pertambahan Wajib Pajak yang terjadi di Kota Pangkalpinang. Namun, bukan berarti penerimaan yang di dapatkan selalu bertambah. Penerimaan pajak daerah tergantung bagaimana ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Perlunya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tidak menyebabkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari sektor ini menurun atau tidak memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk merealisasi salah satu tujuan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pentingnya peran pajak dalam sistem ekonomi, perlu adanya peran dari beberapa pihak yang nantinya dapat dihimpun menjadi satu untuk menunjang keberhasilan proses pembangunan yaitu masyarakat baik golongan atas, menengah, atau bawah serta pemerintah sebagai pengelola dan pengatur proses pembangunan ini. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan lembaga pemerintah dapat memberikan efek positif dalam pembangunan daerah. Karena dengan demikian, tujuan pembayaran pajak yaitu untuk memberikan

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata akan terwujud dalam bentuk pembangunan berbagai sektor (Widyayana,2016).

Hambatan yang sering terjadi yakni tidak sedikit dari Wajib Pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk membayar pajak. Hambatan yang didapatkan di lapangan menyebutkan bahwa banyak pengusaha yang nakal dan tidak mau membantu Pemerintah dalam membangun daerah, sehingga mengakibatkan penerimaan pajak tersebut tidak masuk ke kas daerah. Bagi Wajib Pajak yang diketahui tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, pemerintah akan memberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan-hambatan yang ditemukan membuat pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak efektif, sehingga hasil yang didapatkan pun tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan/ditargetkan oleh Pemerintah.

Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena PBB P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis efektivitas dan kontribusi serta perhitungan atas PBB-P2 di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul

“Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Perhitungan Penetapan PBB-P2 Berdasarkan NJOP pada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis kontibusi, efektivitas dan perhitungan penetapan PBB-P2 berdasarkan NJOP pada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari judul, maka penulis hanya menitik beratkan pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2015-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai untuk menganalisis kontibusi, efektivitas dan perhitungan penetapan PBB-P2 berdasarkan NJOP pada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

1.5 Kontribusi Penelitian

Manfaat/kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan penulis mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pangkalpinang.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pangkalpinang.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang pembuatan penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menjelaskan definisi pajak, pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan, nilai jual objek pajak, kontribusi serta efektivitas. Terdapat pula penelitian terdahulu dan rerangka penelitian dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menggambarkan secara singkat dari tempat yang di jadikan objek penelitian, yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Pangalpinang. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang tingkat efektifitas, kontribusi , serta perhitungan penetapan PBB-P2 berdasarkan NJOP

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, saran , dan keterbatasan penelitian

